

## PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

*Handling of maltreatment crime case Through Restorative Justice in the Polewali Mandar Resort Police*

Dedi Rianto<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Yulia A. Hasan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: dedyrianto@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Restoratif Justice dari tahun 2022 sampai tahun 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2022 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksanaan), namun pada tahun 2023 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2022 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksanaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum kepolisian resor polewali mandar dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masyarakat kab. Polewali Mandar belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Tindak Pidana

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation and obstacles through Restorative Justice in the settlement of maltreatment crime case. This research used qualitative research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used is qualitative using deductive and inductive methods and then presented descriptively. The results of the research show that from 2022 to 2023 the police in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police will strive for a restorative approach because the number of cases ending in peace has increased. Although there are several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2022 was because the victim did not accept to reconcile because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been handed over to the prosecutor's office), but in 2023 the cause of the criminal act of abuse was not carried out. Restorative justice is the same as in 2022, namely not wanting to withdraw the report and it has been handed over to the prosecutor's office, while during the investigation, there is not enough evidence. The obstacles in the application of restorative in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police in terms of apparatus resources are that there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Polewali Mandar district community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.*

**Keywords:** Restorative Justice, Persecution, Crime



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan UUD

1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih

lagi anak-anak di Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya UUSPA dan UUPA. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversi dengan berdasar prinsip restorative justice dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik. Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga pemyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Sebagai paradigma yang relatif masih baru, keadilan restoratif saat ini sudah pasti berhadap-berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Seperti yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar di mana dalam pelaksanaan untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana dinilai belum merata dan maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan akan keadilan restoratif ini. Namun demikian, bukan mustahil, paradigma keadilan restoratif dapat diterapkan seiring dan bergandengan dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Tata Cara Perdamaian Restorative Justice dalam tahap penuntutan yang dijelaskan oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H. adalah: 1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka (dilakukan tanpa tekanan, paksaan); 2. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua); 3. Pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebut alasan pemanggilan; 4. Dalam hal dianggap perlu, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait; 5. Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian; 6. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian; 7. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut umum menuangkan tidak tercapainya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan beserta alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Yulia; 2023)

Oleh sebab itu perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas masyarakat dan kemajuan peradaban Negara. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya

tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Penelitian dilakukan di Penelitian dilakukan di Kab. Polewali mandar khususnya di Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Arikunto instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. (Arikunto; 2002, 112) Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 1. Wawancara

Pengertian wawancara adalah model penelitian yang langsung atau tidak langsung terjun ke dalam masyarakat. 2. Buku Catatan Instrumen dalam penelitian yang lainnya, adalah buku catatan. Fungsi penggunaan buku ini ialah untuk mendapatkan hasil penelitian yang ada di luar perkiraan. 3. Observasi Contoh instrumen penelitian selanjutnya adalah observasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian, fungsi yang diharapkan dari teknik ini ialah mendapatkan data-data penelitian yang bias dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah ataupun non ilmiah (Sugiyono;2019, 199). Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui metode pustaka (library research) dan studi lapangan (field research).

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil pengamatan langsung di lapangan pada saat wawancara dengan Korban, Pelaku, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat-pendapat.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini. (Abdullah, 2015).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar

Persyaratan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Perkap 08 tahun 2021 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana, dalam kasus tindak pidana, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil tersebut, meliputi:

a. Persyaratan Materiil (Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021)  
Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

- Tidak berdampak konflik sosial.
- Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

b. Persyaratan Formil (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021)  
Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba, Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa: a. Mengembalikan barang b. Mengganti kerugian c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (Afrialdo, 2016)

Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif. Namun dapat kita lihat pada data Kasus Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh di polres polman, semenjak diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, jumlah kasus yang diselesaikan secara restoratif sangat. (Ruslan; 2023) meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1. berikut ini;

Tabel 1

Pelaksanaan Restiratif Justice Di Polres Polman Tahun 2022 Dan 2023

No	Tindak Pidana Penganiayaan	Jumlah Kasus	Restiratif Justice	Tidak Di Restiratif Justice
1	2022	50	5	45
2	2023	42	3	40
	Jumlah	92	8	85

Sumber Data: Kepolisian Resor Polewali Mandar 2023

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Polewali Mandar mengupayakan pendekatan restorative dikarenakan terdapat jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian. Data perbandingan jumlah kasus yang diambil selama 2 tahun berturut-turut menunjukkan ada penyelesaian

kasus yang diselesaikan secara damai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan.

Pada tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 50 Kasus, dimana 50 Kasus tersebut sesuai dengan data Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar adalah kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari 50 kasus tersebut terdapat 5 Kasus yang di restorative Justice dan 45 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice, Adapun 45 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan Restorative justice karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi.

Pada tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 42 kasus, dimana 42 kasus tersebut sesuai dengan data Sat Reskrim Kepolisian Resor Polewali Mandar adalah kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari 42 kasus tersebut terdapat 3 Kasus yang di restorative Justice dan 40 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice, Adapun 40 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan Restorative justice karena korban Gengsi untuk Meminta maaf, tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksanaan), sementara dalam penyelidikan, dan tidak cukup bukti.

Menurut mirwan salah satu masyarakat yang pernah terlibat kasus penganiayaan dilaksanakan Restorative justice menjelaskan bahwa:

“saya selaku pelaku dalam tindak penganiayaan dan Memukul korban pada bagian kepala, bahu, dan pinggang, Kronologi kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 2 November 2022 pada saat itu anak saya mencubit anak dari korban lalu korban langsung menarik anaknya dan berkata “siniko apa jahat-jahat memang dia itu” dan saya mendengar perkataan tersebut dan saya tersinggung sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap korban dan korban masuk Puskesmas, kemudian saya dilaporkan oleh korban ke pihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Polewali Mandar kemudian saya di panggil ke Kepolisian Resor Polewali Mandar untuk dilaksanakan Pemeriksaan, pihak kepolisian menjelaskan dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau secara damai sehingga keluarga saya mendatangi rumah korban dan meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi, Kemudian korban memaafkan dan mencabut laporan.”

Melihat hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa korban dan pelaku tersebut berdamai dikarenakan pelaku dan korban masih keluarga, kemudian korban merasa bersalah dikarenakan langsung melapor ke pihak berwajib tanpa memikirkan terlebih dahulu dan korban juga mendapat perawatan di puskesmas dan biaya ditanggung oleh pelaku.

Menurut Ria salah satu masyarakat yang pernah Menolak Restorative justice menjelaskan bahwa:

“Saya selaku korban penganiayaan oleh orang tidak saya kenal kemudian saya melaporkan pelaku tersebut ke pihak kepolisian, Setelah bebrapa hari saya di panggil ke polres oleh anggota Polres dan diberikan penjelasan untuk dilakukan damai dengan pelaku, namun saya menolak dikarenakan pelaku memukul saya dibagian wajah dan membuat wajah saya pusing sehingga saya di bawa ke puskesmas untuk dirawat, Selama 2 hari saya dirawat keluarga pelaku pun tidak ada yang menjenguk saya dan semua biaya di puskesmas saya yang bayar sehingga membuat saya tidak ingin damai dengan pelaku, Pelaku juga tidak ada hubungan keluarga dengan saya.”



Melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa korban tersebut tidak mau damai dikarenakan korban tersebut sudah lama dendam dengan pelaku dimana sudah sering mengganggu korban. Korban disini merupakan pelayan Café di Polewali Mandar, dan pelaku tersebut melakukan penganiayaan dalam kondisi pengaruh alkohol.

### 3.2. Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice

Dalam melakukan Restorative justice di Kepolisian Resor Polewali Mandar menurut Hamrin, bahwa mekanisme yang dilakukan ialah: Menerima laporan korban penganiayaan dan membuat laporan polisi serta melakukan permintaan keterangan bap awal terhadap pelapor/korban, Kemudian penyidik melaksanakan pembuatan sprin tugas dan penyelidikan, Melaksanakan pemeriksaan saksi korban dan memberikan sp2hp (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan), Melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, Melaksanakan pemeriksaan terlapor, Setelah melaksanakan pemeriksaan diatas tersebut, penyidik menyampaikan kepada korban dan terlapor terkait dengan penanganan kasus atau perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara damai atau restrotatif justice, Memberikan waktu selama 7 hari untuk melaksanakan perdamaian dengan pertemuan keluarga, Mediator (Bhaninkamtibmas) mempertemukan korban, keluarga korban, terlapor, keluarga terlapor, kepala desa dan toko adat, setelah melaksanakan pertemuan keluarga dan kembali ke kantor polisi menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Kemudian penyidik sebagai mediator memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan terlapor untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan keluarga, Hasil pertemuan tersebut adalah berdamai dan membuat surat perdamaian kemudian menyerahkan hasil perdamaian kepihak penyidik, Kemudian korban mencabut laporan, Setelah korban mencabut laporan penyidik membuat surat penghentian penyelidikan.

Berikut beberapa tahapan dalam proses penyelesaian melalui restorative justice yakni: dimana pada tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian adalah melalui mediasi kedua belah pihak, dimana korban dapat mengungkapkan ketidaknyamanan dan keluhan yang dirasakannya akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. (Haqullah, 2023)

Dengan menyuarkan keluhan korban, pelaku diberi ruang untuk menebus kesalahan. Dalam kasus penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan hak korban terkadang disertai dengan kompensasi finansial. Biasanya, ini hanyalah kompensasi biaya pengobatan untuk kunjungan ke dokter, yang nilai nominalnya disesuaikan akibat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Besarnya ganti rugi tergantung pada kemauan korban. Karena ini adalah kasus penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, Intinya dalam kasus ini semua kompensasi atau ganti rugi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. (Widya, 2022)

Langkah selanjutnya pelaku atau korban mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepolisian Resor Polewali Mandar. Surat permintaan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Dalam surat permohonan itu dilampirkan suatu dokumen, yaitu pernyataan damai antara pelaku dan korban, dan bukti bahwa hak-hak korban telah dipulihkan. Perdamaian yang dimaksud adalah bahwa sebelumnya para pihak, yaitu pelaku dan korban, telah mengadakan perjanjian damai, di mana keluarga korban dan pelaku, serta para saksi ikut serta. (Delmiati; 2023)

Setelah menyatakan kelengkapan dokumen lengkap, penyidik meminta klarifikasi kepada para pihak, yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Selain itu, setelah menerima hasil pemeriksaan klarifikasi kepada para pihak, penyidik mengajukan permohonan izin untuk melakukan gelar perkara kepada pimpinan Sat Reskrim Kepolisian Resor Polewali Mandar yaitu Kasat Reskrim. Gelar perkara adalah kegiatan dimana peserta penelitian diberikan penjelasan tentang penyidikan atau proses penyidikan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan jawaban atau masukan dan koreksi untuk menyusun rekomendasi bagaimana penanganan perkaranya. Proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, Kasat Reskrim, para Kanit Reskrim, Kaur Bin Ops (KBO), Pengawas Penyidikan, pejabat external dari Sat Reskrim Polres Kepolisian Resor Polewali Mandar dan Pengamanan Kepolisian Resor Polewali Mandar, Seksi Hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar dan Seksi Pengawas Kepolisian Resor Polewali Mandar Selain itu dihadiri juga oleh pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan diperlukan. (Gusman, 2020)

Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penyidik juga menentukan tingkat keparahan luka korban akibat penganiayaan pelaku. Apabila menurut pendapat penyidik persyaratan dari mekanisme restorative justice tidak dapat memenuhi syarat, maka proses pidana akan dilanjutkan hingga berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Selain itu, ada pula kritik, saran, dan tanggapan dari pemangku kepentingan incumbent untuk membantu penyidik mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun bila menurut penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan atau penyidikan. (Utomo, 2023)

Mekanisme atau tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Kepolisian Resor Polewali Mandar berupa menindak lanjuti laporan/aduan yang dibuat oleh Masyarakat di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Memasuki tahap penyelidikan / penyidikan, Jika kedua pihak yang berperkara berkehendak menyelesaikan perkara dengan metode Restorative Justice maka kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) membuat surat perjanjian yang telah di setujui oleh kedua belah pihak dan telah dilakukan oleh kedua belah pihak, Pelapor membuat surat permohonan untuk dilakukan metode Restorative Justice dalam perkara yang di maksud kepada Kepolisian Resor Polewali Mandar, Kasat Reskrim memerintahkan penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelapor dan terlapor mengenai surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Penyidik/penyidik pembantu membuat undangan gelar perkara dan undangan tersebut di tujukan kepada Kasat Reskrim, Kaur Bin Ops, Para Kanit Sat Reskrim, Kasiwas Kepolisian Resor Polewali Mandar, Kasi Propam Kepolisian Resor Polewali Mandar, Kasikum Kepolisian Resor Polewali Mandar, Jika syarat-syarat yang termuat di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sudah terpenuhi maka forum gelar akan memberikan

keputusan, yaitu perkara tersebut dapat dihentikan dengan alasan demi hukum. Namun jika syarat-syarat yang termuat didalam Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 belum terpenuhi maka forum gelar akan memberikan keputusan, yaitu perkara tersebut belum dapat dihentikan karena belum memenuhi persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021.

Jika perkara tersebut dapat dihentikan maka penyidik/penyidik pembantu akan membuat surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dan mengeluarkan terlapor apabila terlapor sudah dilakukan penahanan.

Dalam restorative justice metode yang dipakai oleh penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana umum tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Dalam penanganan terhadap tindak pidana umum apabila syarat-syarat/ kriteria Restorative Justice telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan Restorative Justice dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat.

Hambatan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Terdapat beberapa kendala dalam penerapan Restoratif Justice pada wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar, bahwa kendalanya antara lain : Kultur hukum yang belum mendukung penerapan Restoratif justice di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Faktor Sumber Daya Manusia atau aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat yang belum paham dengan hukum dikarenakan masyarakat Kepolisian Resor Polewali Mandar SDM masih rendah dan belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan hukum terkhusus dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yaitu Penyelesaian secara restoratif Justice.

Tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar masih mengedepankan silsilah kekeluargaan atau dikenal di Kepolisian Resor Polewali Mandar. Kurangnya kelompok-kelompok pemerhati sosial dimana suatu tindak pidana penganiayaan itu harus didampingi untuk memudahkan dilaksanakan mediasi dan penjelasan terkait penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu Restoratif Justice, sedangkan di wilayah Kepolisian Resor Polewali Mandar "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat 95 sebagai berikut : tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Restoratif Justice di Kepolisian Resor

Polewali Mandar khususnya dalam tindak pidana penganiayaan tidak terlaksana secara optimal dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 50 kasus, dimana 50 kasus tersebut terdapat 5 kasus yang di restorative Justice dan 45 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative Justice, Adapun 45 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan Restorative justice karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 42 kasus, terdapat 3 kasus yang di restorative Justice dan 40 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara restorative justice, adapun 40 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan Restorative justice karena korban Gengsi untuk Meminta maaf, tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksanaan), sementara dalam penyelidikan, dan tidak cukup bukti. dapat dilihat dari jumlah tindak pidana penganiayaan masih ada yang belum di Restoratif Justice pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 92 kasus.

Hambatan Pelaksanaana Restoratif Justice di Kepolisian Resor Polewali Mandar adalah kultur di Kab. Polewali Mandar yang belum mendukung, dikarenakan kultur masyarakat yang belum berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara restorative sulit untuk diajak bermusyawarah, Faktor SDM dan Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat yang belum paham dengan hukum dikarenakan masyarakat Kepolisian Resor Polewali Mandar SDM masih rendah dan belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan hukum terkhusus dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, Tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar, Kurangnya kelompok-kelompok pemerhati sosial dimana suatu tindak pidana penganiayaan itu harus didampingi untuk memudahkan dilaksanakan mediasi dan penjelasan, terkait Kendala Pelaksanaan restorative Justice tersebut peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dinilai belum merata dan maksimal namun secara umum sudah dilaksanakan dengan baik..

Aparat Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan cara Restoratif Justice agar selalu berpedoman di Perkap 8 tahun 2021 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga pelaksanaan Restoratif Justice dapat optimal dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat dan sebaiknya melakukan peningkatan kemampuan kepada penyidik terkait cara menangani Tindak pidana penganiayaan agar mampu maksimal dengan penyelesaian dengan pendekatan Restoratif Justice. Melaksanakan pemetaan lokasi rawan terjadinya tindak pidana penganiayaan kemudian melaksanakan patroli dialogis di daerah tersebut sehingga tindak pidana penganiayaan minim terjadi dan apabila terjadi dapat diselesaikan secara restorative justice agar prioritas kapolri dapat berjalan sesuai dengan harapan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Ma'ruf, 2015, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. 1; Yogyakarta: Aswaja Pressindo  
Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek

- Effendi, Afrialdo, M. E., & Ederita, W. 2016, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 3(2),
- Harpy Gusman, Muhammad, 2020, Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan) Gelar Perkara dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik.
- Ilham Fahmi Haqullah, Ilham Fahmi, 2023, Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Jepara,
- Ridha, Delmiati, Susi, Mochammad., 2023, Penerapan Restorative justice dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta), Unes Law Review,
- Stuti Widya, Eva, 2022, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta).
- Sugiyono, 2019, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, Cet.XXIV,
- Utomo, Adhi Putranto, 2023, Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian
- Yulia A Hasan, Harianti Hasyim, Veronica Grisshanta Erga, Appriantho Pakulla, 2023, Sosialisasi Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Mahasiswa Kkn Tematik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Angkatan 53.
- Ruslan Renggong, Mustawa Nur, Baso Madiung, Dyahauliah Rachma, Ashar Fahri, Hasnur Alfitra, 2023, Restorative Justice Application on Traffic Accident Cases AT The Makassar City Police Resort, Indonesia.